

# SIARAN PERS

## LAWAN PENGIKLAN NARKOBA

### Permohonan Pihak Terkait Uji Materi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Perkara nomor 71/PUU-XI/2013

Bila membaca head line di atas mungkin ada sebagian orang yang akan mengernyitkan dahi mereka seraya bertanya dalam hati, "Memang ada narkoba yang diklankan? Seperti apa iklannya? Siapa yang mengiklankan? Masa sih?" Pertanyaan-pertanyaan itu mungkin saja akan terlontar.

NARKOBA adalah istilah yang digunakan oleh penegak hukum yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif. Istilah lain yang sering dipakau oleh Kementerian Kesehatan adalah NAPZA yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Kedua istilah itu adalah istilah yang sama dalam mengelompokkan obat-obatan maupun zat-zat berbahaya yang dilarang dalam penggunaannya secara bebas.

Kembali ke masalah iklan narkoba. Dalam Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 113 yang berbunyi :

- (1) Pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan.***
- (2) Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, cairan dan gas yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat sekelilingnya.***
- (3) Produksi, peredaran dan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif harus memenuhi standard dan/atau persyaratan yang ditetapkan.***

Pasal 113 ini juga dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 19/PUU-VIII/2010.

Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran pada pasal 46 ayat (3) menyatakan :

Siaran iklan dilarang melakukan :

- a. Promosi yang dihungkan ajaran suatu agama, ideologi, pribadi dan/atau kelompok, yang menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat agama lain, ideologi lain, atau kelompok lain;
- b. Promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adktif;**
- c. Promosi rokok yang memperagakan wujud rokok;**
- d. Hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama dan/atau;
- e. Eksploitasi anak di bawah umur 18 (delapanbelas) tahun.

Jika melihat UU Kesehatan dan Putusan MK no 19 maka sudah selayaknya iklan rokok ditiadakan karena rokok sudah masuk dalam kategori zat adiktif.

Seperti kita ketahui bersama iklan rokok begitu masiv terutama iklan rokok di televisi. Dalam iklan tersebut dibuat sedemikian rupa sehingga seolah-olah dengan merokok laki-laki akan menjadi jantan dan wanitanya akan terlihat cantik, pintar, setia kawan. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah sebagian besar iklan rokok tersebut menysasar kepada anak-anak muda sebagai generasi penerus bangsa.

Maka ketika mengetahui akan ada Uji Materi terhadap UU Penyiaran terkait iklan rokok maka pada hari ini, Kamis, 12 Juni 2014 di gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ini saya dr. Hakim Sorimuda Pohan, DSOG, sebagai warga negara Indonesia yang juga berprofesi sebagai seorang dokter spesialis kandungan mengajukan sebagai Pihak Terkait atas uji materi Perkara nomor 71/PUU-XI/2013 karena rokok adalah zat adiktif maka rokok masuk dalam kategori narkoba/napza, dan iklan rokok harus dihapuskan. ***“Perangi narkoba, perangi rokok. Basmi iklan narkoba, basmi iklan rokok.”***

Jakarta, 12 Juni 2014

dr. Hakim Sorimuda Pohan, DSOG